



P U T U S A N

Nomor 0019/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : " Penggugat",-

m e l a w a n

Tergugat umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;-----

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yag sama di bawah Register Nomor 0019/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No.0019/ptd.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 23 Maret 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kurang lebih sejak Bulan April 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bekerja;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 17 April 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak



berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan gugatan Pengugat;

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No.0019/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pasar kemis, Kabupaten Tangerang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan sepakat menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 25-04-2013 telah menunjuk **Zainul Arifin, SH.,** sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 25-04-2013 yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun gagal ; -----

Menimbang, bahwa begitu pula Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan terhadap tuntutan yang diajukan Penggugat, Tergugatpun mengabulkan dan menyetujuinya: -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1) ; ----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat , yang telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat, yaitu : -----

1. Saksi I Penggugat (Tetangga Penggugat) dan
2. Saksi II Penggugat (Tetangga dekat Penggugat),

Keduanya secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya Sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa, ketika mereka menikah saksi tidak ikut hadir tapi mengetahui;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga mereka mulai tidak

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No.0019/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali;

- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya pada bulan April 2011, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling hiraukan lagi sampai kini sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak ada hasilnya ;
- Bahwa, menurut saksi mereka tidak bisa rukun kembali membina rumah tangga karena sudah sama sama mau cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya, dan menyatakan cukup;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan. Kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam gugatan dan jawaban sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan ; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa begitu pula Hakim mediator dalam laporannya tertanggal 18 April 2013 menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak tetap rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi serta bukti P.1 maka terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan saksi serta bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No.0019/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak bekerja, dan tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat menyatakan rumah tangganya memang tidak harmonis, dan benar Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat selama 2 tahun yang lalu sampai sekarang ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dali-dalil Penggugat, dan Tergugat mengakui bahwa dirinya dengan Penggugat memang telah pisah rumah selama 2 tahun lamanya, oleh karenanya dengan telah diakuinya oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, kuat dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 174 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat, yaitu Sarmadi bin Salim (Tetangga Penggugat) dan Uding bin Mauson (Tetangga dekat Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang dapat disimpulkan oleh majelis Hakim, bahwa pada intinya keterangan tersebut turut menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka telah diupayakan agar bersatu kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, masalah perceraian diserahkan kepada mereka terutama oleh Penggugat yang menjalankam dan merasakannya sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi dari pihak Penggugat menerangkan dan menyatakan pernah melihat dan menyaksikan langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan saksi dan tidak sanggup lagi merukunkan mereka, dan masalah perceraian terserah mereka saja yang menjalankannya, haknya Penggugat kalau mau bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi saksi pihak Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah yang sulit disatukan kembali sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah terbukti dari jawaban dan pengakuan Tergugat bahwa dirinya telah pisah rumah selama 2 tahun lamanya dan menurut pengakuannya pula Tergugat menyatakan setuju dengan perceraian ini ; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan dan atau antara suami isteri sudah saling mempertahankan egonya masing-masing, tidak ada komunikasi yang baik, saling keras kepala dan saling merasa benar sendirinya sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya. Oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ; -----

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No.0019/pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari, dan dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi penderitaan terutama yang dirasakan oleh Penggugat. Untuk itu Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan cara berpisah dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselesaian dan percekcoakan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka ; -----

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *“matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaj al-makhsuroh (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 1996;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi; -----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah ***pisah rumah selama 2 tahun lamanya***, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa selama pisah rumah tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat atau bahkan keduanya sama-sama tidak ada keinginan kuat untuk tetap berupaya bersatu kembali membina rumah tangga seperti sedia kala. Bahkan yang ada mereka tetap dengan egonya masing-masing ; -----

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No.0019/pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan apabila salah satu pihak dari suami atau isteri tetap bersikukuh untuk bercerai, meskipun pihak lainnya tetap mempertahankannya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu sesungguhnya telah pecah sehingga kalau dipaksakan untuk tetap dipertahankan, dalam arti Penggugat dan tetap sebagai suami isteri, tapi hari-harinya yang ada cuma ribut dan cekcok saja, tentu sangat dikhawatirkan akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahatnya* ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak ada keinginan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak dan atau keduanya sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat bahwa rumah tangganya dengan Penggugat kalau bisa masih ingin dipertahankan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan membentuk kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan dan tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya keinginan dari salah pihak untuk tidak melanjutkan dan atau mempertahankan perkawinan tersebut dan mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya ; -----

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor *legal formal* terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan keutuhan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dipersidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga seperti sedia kala ; -----

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat, baik lewat mediasi, maupun selama

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No.0019/pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan maupun terutama oleh orang tua Penggugat yang menginginkan anaknya dapat kembali lagi membina rumah tangga, namun usaha tersebut sia-sia belaka. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya berpisah dari Tergugat. Adapun Sikap Tergugat yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang dari sisi *yuridis formal* merupakan pengakuan yang sempurna, namun pada sisi lainnya adalah akibatnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa. Mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan telah cukup alasan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, kabupaten Tangerang (tempat dilakukannya pernikahan Penggugat dan Tergugat) untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis,

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No.0019/pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H. oleh kami *DRS.NURKHOLISH,MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra NURHAYATI* dan *Drs. HENDI RUSTANDI, SH.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim hakim Anggota dengan dibantu oleh *NURMALASARI JOSEPHA, SH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

Drs. NURKHOLISH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NURHAYATI

Drs. HENDI RUSTANDI, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMALASARI JOSEPHA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 391.000,-

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No.0019/pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)